

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Coca Cola pertama kali diproduksi di Indonesia pada tahun 1932, Coca Cola sudah berada di Indonesia lebih dari 80 tahun. Keberadaan Coca Cola telah memberikan kontribusi bagi perkembangan negara seperti menyediakan lapangan pekerjaan hingga investasi. Di tahun 2016, Coca Cola Amatil Indonesia berhasil mempekerjakan 12.000 orang karyawan di 8 pabrik pabrik pembotolan dan di lebih dari 200 pusat penjualan dan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) ini merupakan mitra utama Coca Cola System dan bisnis investasi Australia terbesar di Indonesia, dan mulai beroperasi sejak tahun 1992.

Coca Cola merupakan perusahaan multi-national terbesar di dunia. Coca Cola telah dipasarkan hampir di seluruh negara di dunia dan mempekerjakan lebih dari 146.000 karyawan. Dari total pasar soft drink di dunia, Coca Cola sebagai market leader menguasai 45%. Maka tidak heran apabila kita lihat hari ini Coca Cola menjadi brand yang terkenal di seluruh dunia juga sekaligus menjadi ikon dari Multi-National Corporation yang berhasil menguasai dunia melalui strategi pemasarannya. Di Indonesia, PT. Coca Cola Amatil Indonesia juga berhasil menjadi produsen minuman terbesar di Indonesia karena lebih dari 10 merk minuman yang dipasarkan merupakan minuman yang diproduksi oleh Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI). CCAI berhasil mempekerjakan karyawan lebih dari 10.000 orang karyawan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung terlaksananya program PBB Sustainable Development Goals tersebut. Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs).

Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena pada saat yang bersamaan pemerintah Indonesia harus menanggung beban program-program lain yang memerlukan banyak biaya. Di sisi lain, beberapa program yang tercantum di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, kemiskinan, kelaparan, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya masalah dan beban yang dialami Indonesia di atas, maka pemerintah Indonesia berharap dengan adanya perusahaan-perusahaan multinasional atau *stakeholders* di Indonesia, target dari SDGs tersebut dapat tercapai. Salah satu cara terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia adalah dengan cara menegaskan betapa pentingnya kerjasama dengan sektor privat.

Aturan-aturan mengenai pengelolaan limbah hasil produksi perusahaan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014. Perusahaan Coca Cola mematuhi aturan tersebut dengan cara

mengolah limbah cair hasil buangan dari proses produksi dalam beberapa tahap hingga air limbah tersebut jernih dan dapat digunakan kembali untuk *general use*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Coca Cola Amatil Indonesia telah ikut berkontribusi untuk mewujudkan tercapainya program Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang lingkungan. Kontribusi yang dilakukan PT.Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang terlihat dari program Corporate Social Responsibility yang dijalankan oleh PT. Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang, yaitu program *Coke Farm* dan *Coca Cola Forest*.

Upaya Coca Cola Amatil Indonesia membantu pemerintah mewujudkan salah satu poin SDGs bukan tanpa alasan. Dari hasil penelitian, kontribusi PT. Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang dapat dijelaskan melalui teori Multi-National Corporations (MNCs) dan teori Corporate Social Responsibility (CSR). Coca Cola membantu masyarakat terhindar dari permasalahan krisis air. Menurut teori MNC, PT. Coca Cola Amatil Indonesia melaksanakan program CSR karena sebagai aktor hubungan internasional yakni MNC yang beroperasi di wilayah suatu negara maka harus mematuhi peraturan yang berada di negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Ketika PT.CCAI beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka PT. Coca Cola Amatil Indonesia wajib mematuhi segala peraturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai aturan Perseroan Terbatas dan aturan pengolahan limbah. Sedangkan, faktor kedua PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) membantu masyarakat di sekitar kawasan perusahaan dengan membuat suatu program

pengembangan di kalangan masyarakat dimana masyarakat ikut serta dalam pengelolaan program tersebut sehingga masyarakat juga mendapatkan profit dari program dikembangkan. Dapat disimpulkan bahwa PT. Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang melaksanakan program CSR tidak lebih dari upaya PT. CCAI untuk mempertahankan kelangsungan aktifitas bisnis perusahaan dan untuk mencegah gangguan yang timbul dari masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan. Perusahaan menjalankan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dimana sumber daya yang telah diambil dari masyarakat dikembalikan kembali ke masyarakat untuk dikelola sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari pengelolaan program tersebut.